



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
KECAMATAN SUNGAI BETUNG
DESA CIPTA KARYA

Alamat : Jalan Raya Sungai Betung – Bengkayang

SURAT PERINTAH KERJA

NOMOR : 05 / SPK-TPK / CK / 2023

Pada Hari Ini Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : BENYAMIN KALVIN
Jabatan : Kepala Desa Cipta Karya
Alamat : RT 09, Dusun Seburuk Desa Cipta Karya
Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : DEDI ISKANDAR
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Cipta Karya
Alamat : RT 15 Dusun Sungai Raya, Desa Cipta Karya
Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA

Pasal 1

TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA dan menyatakan bersedia, setuju dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan:

1. Jenis Pekerjaan : Pembangunan Jalan Rabat Beton
2. Lokasi Pekerjaan : Dusun Ketiat B, RT 05 Desa Cipta Karya

Pasal 2

NILAI PEKERJAAN

Nilai pekerjaan yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah sebesar :

No.	Jenis Pekerjaan yang dikerjakan	Banyaknya	Harga satuan (RP)	Jumlah (Rp)
1.	Pembangunan Jalan Rabat Bcton	1 Unit	67.965.000	67.965.000
J U M L A H				67.965.000

Pasal 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu Pelaksanaan untuk pekerjaan sebagaimana pasal 2 Surat Perjanjian ini adalah selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak Tanggal 30 Maret 2023 dan seluruh pekerjaan sudah harus diselesaikan dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA dan diterima oleh PIHAK KESATU paling lambat Tanggal 13 Juni 2023

Pasal 4

SERAH TERIMA PEKERJAAN

1. Setelah pekerjaan selesai 100% (Seratus Perseratus), penyedia barang mengajukan penyerahan Barang secara tertulis kepada Tim Pengelola Kegiatan.
2. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan dari penyedia barang. Selanjutnya dibuat Berita Pemeriksaan Barang.
3. Apabila pada waktu serah terima barang dimaksud terdapat kekeliruan, tidak sesuai dan lain sebagainya, maka pihak kedua bersedia untuk memperbaiki sesuai dalam perencanaan yang tertuang dalam dokumen penunjukan langsung.

Pasal 5

CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran pekerjaan 100% (Seratus Perseratus) dilakukan oleh TPK setelah penyedia barang menyelesaikan seluruh pekerjaan pengadaan barang yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima Barang.
2. Pembayaran dilakukan melalui Bendahara Desa Cipta Karya untuk Belanja Modal Pengadaan Material Bahan & Alat secara cash/kontan sejumlah nilai dalam kontrak sebesar **Rp. 67.965.000,00-** (Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban Tim Pelaksana Kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Mengawasi Pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang.
 - b. Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia barang.
 - c. Menagguhkan pembayaran.
 - d. Menegenakan denda keterlambatan.
 - e. Membayar nilai SPK kepada penyedia barang.
 - f. Memberikan instruksi sesuai jadwal.
2. Hak dan Kewajiban Penyedia Barang, Sebagai berikut :
 - a. Menerima pembayaran sesuai dengan nilai SPK.
 - b. Menerima pembayaran ganti rugi/kompensasi (bila ada).
 - c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
 - d. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik Kepada Tim Pengelola Kegiatan
 - e. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam SPK

Pasal 7

SAKSI DAN DENDA

1. Denda adalah sanksi financial yang dikenakan kepada penyedia barang karena telah melakukan cidera janji.
2. Besarnya denda yang harus dibayar penyedia barang atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 (Satu Perseribu) dari nilai SPK atau bagian kontrak lainnya untuk setiap hari keterlambatan.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan keadaan kahar (Force Majeure) adalah kejadian di luar kemampuan penyediaan barang untuk mengatasinya termasuk di dalamnya, tetapi tidak terbatas kejadian-kejadian sebagai akibat dari Peraturan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, Departemen, Instansi Sipil atau Militer, halilantar, banjir, gempa bumi, huru-hara, pemberontakan dan epidemic yan secara langsung dapat mengakibatkan keterlambatan penyerahan pekerjaan
2. Dalam hal terjadinya keadaan kahar (Force Majeure) penyedia barang wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Anggaran, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (Empat Belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya Force Majeure disertai keterangan dari pihak yang berwenang/berwajib.
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas penyedia barang tidak memberitahukan kejadian Force Majeure tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan, maka keterlambatan penyerahan pekerjaan dianggap bukan sebagai akibat Force Majeure.
4. Dalam pemberitahuan mengenai kejadian Force Majeure sebagaimana dimaksud pada angka huruf b di atas harus disertai dengan keterangan dari yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan penyedia barang dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan kepada Tim Pengelola Kegiatan.
5. Tim Pengelola Kegiatan dalam waktu 7 (Tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan akan memberikan jawaban mengenai permohonan dimaksud kepada penyedia barang.
6. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka huruf e di atas Tim Pengelola Kegiatan tidak memberikan jawaban terhadap permohonan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan dari penyedia barang, maka Tim Pengadaan Barang dan Jasa dianggap telah memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud.

Pasal 9

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

1. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai.
2. Penghentian SPK dilakukan karena terjadinya keadaan kahar (Force Majeure), dan dalam hal ini Tim Pengelola Kegiatan wajib membayar pelaksanaan pekerjaan kepada penyedia barang sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.
3. Pemutusan SPK dilakukan apabila penyedia barang cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya (wanprestasi) dan kepada penyedia barang dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Pemutusan SPK dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses penunjukan langsung maupun pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan kepada kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika dalam musyawarah tersebut tidak ditemukan kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk penyelesaian menurut prosedur hukum yang berlaku melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan.
3. Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah BENGKAYANG.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN – LAIN

1. Biaya administrasi dan materai sebagai akibat keluarnya Surat Perintah Kerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat 4 (Empat) rangkap terdiri dari 2 (Dua) asli bermaterai dan ditandatangani oleh masing-masing pihak, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Selbihnya diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat dan ditanda tangani pada tanggal yang telah ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

